



Tipiring No. 12 /Pid.C/2023/PN.Spg.

Tanggal Putus : 12 September 2023

Mengingat dan memperhatikan Pasal 503 KUHP serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH FAIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Riuh atau Ingar Pada Malam Hari;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda GL-MAX 125 dengan Nopol M6434NC;  
Dikembalikan kepada Terdakwa **MOH FAIS**;
  - 1 (satu) buah knalpot brong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Panitera,

Hakim,

Jaksa

Penyidik

Moh.Sahwi,SH

Sylvia Nanda P,SH.

Arief Ramadhoni,SH.

M.Fradila Vikri Haikal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)